



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Hermawan Bin Sabari;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 06 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kec.  
Mayong Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Agustus 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/VIII/2024/Reskrn;

Terdakwa Yudi Hermawan Bin Sabari ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI HERMAWAN Bin SABARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI HERMAWAN Bin SABARI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah besi jenis begel dengan panjang sekira 63,5 (enam puluh tiga koma lima centimeter, dengan diameter 16 (enam belas) millimeter.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah sarung tangan warna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda bertuliskan TB. LANGGENG ABADI.
- 1 (satu) buah topi warna biru tua.

#### **Dikembalikan kepada Saksi SURYADI Bin NGASIMAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa **YUDI HERMAWAN Bin SABARI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-45/JPARA/Eoh.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut

Bahwa, YUDI HERMAWAN Bin SABARI pada hari Senin, 05 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di depan halaman rumah Terdakwa YUDI HERMAWAN Bin SABARI yang beralamat di Desa Singorojo Rt.01, Rw.01 Kec. Mayong, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Barang

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada Hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi SURYADI Bin NGASIMAN disuruh oleh Saksi SUTOMO Bin KASMANI untuk membantu mengangkat/memindahkan bambu ke gerobak, dimana bamboo tersebut berada didepan halaman rumah Terdakwa YUDI HERMAWAN Bin SABARI, melihat hal tersebut Terdakwa merasa tidak senang terhadap Saksi SURYADI Bin NGASIMAN, setelah itu Terdakwa YUDI HERMAWAN masuk kedalam rumahnya untuk mengambil sebuah besi jenis besi begel dengan panjang 63.5 cm (enam puluh tiga koma lima centimeter) dengan diameter 16 mm (enam belas millimeter), pada saat itu Terdakwa dengan emosi bergegas menghampiri Saksi SURYADI Bin NGASIMAN yang sedang mengangkat/memindahkan bamboo dan oleh Terdakwa batang besi tersebut Terdakwa ayunkan ke kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi SURYADI sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi SURYADI roboh dan tidak sadarkan diri, melihat kejadian tersebut Saksi SUTOMO Bin KASMANI langsung mengamankan Terdakwa, dimana pada saat diamankan Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta, dimana hal tersebut disaksikan pada saat itu disaksikan oleh Saksi PASLIKAH Binti SANIMIN dan SUTRISMAN Bin SUTAMAN, dan selanjutnya Saksi SURYADI dibawa ke RS PKU MUHAMMADIYAH MAYONG untuk dilakukan penanganan medis.
- Bahwa, terhadap kejadian Penganiayaan terhadap Saksi SURYADI Bin NGASIMAN tersebut, berhasil disita diantaranya:
  1. 1 (satu) buah besi jenis begel dengan panjang sekira 63,5 (enam puluh tiga koma lima centimeter, dengan diameter 16 (enam belas) millimeter.
  2. 1 (satu) buah sarung tangan warna putih.
  3. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda bertuliskan TB. LANGGENG ABADI.
  4. 1 (satu) buah topi warna biru tua.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban SURYADI Bin NGASIMAN, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 926/KET.RSPKUMA/VIII.5/B/2024 yang mana dijelaskan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban SURYADI Bin NGASIMAN pada tanggal 05 Agustus 2024 pada pukul 10.00 WIB di Rumah Sakit PKU MUHAMMADIYAH MAYONG JEPARA oleh Dr. FARAH FAIZATUS

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIFAK, yang mana surat hasil Visum Et Repertum tersebut dikeluarkan pada tanggal 05 Agustus 2024, dengan hasil temuan, yaitu:

- HASIL PEMERIKSAAN FISIK
- Bagian Luar Tubuh

Kepala : Terdapat luka robek di kepala panjang lima centimeter lebar nol koma satu centimeter perdarahan minimal, dasar luka jaringan, tepi luka tidak rata.

## KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta diatas didapatkan sudah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh tahun. Dan pemeriksaan luar didapatkan luka robek di kepala yang diakibatkan oleh benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryadi Bin Ngasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban yang telah dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi dipukul dari arah belakang oleh Terdakwa sebanyak satu kali menggunakan sebuah besi dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter mengarah pada kepala bagian belakang sebelah kanan saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengangkat bambu yang diletakkan di halaman rumah Terdakwa untuk diangkat ke tempat pemotongan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi menggunakan besi, saksi terjatuh ke tanah dan merasa pusing namun masih bisa berdiri sendiri;
- Bahwa setelah setelah terjatuh, saksi bangkit dan menaiki motor serta bergegas ke Kantor Balai Desa untuk melapor, namun di Kantor Balai Desa sedang ada kegiatan sehingga saksi diminta untuk

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melapor ke Polsek Mayong. Sebelum melapor, saksi pergi ke Rumah Sakit PKU Mayong untuk dilakukan penindakan dan kepala saksi dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

- Bahwa Terdakwa membayar biaya pengobatan sebanyak Rp3.425.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi disaksikan oleh saksi Sutomo dan saksi Paslikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi karena masih adanya dendam tentang permasalahan di masa lalu;
- Bahwa permasalahan di masa lalu terkait dengan pengerusakan rumah saksi yang terjadi pada Oktober 2023 namun telah diselesaikan dengan damai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan keterangan saksi benar;

2. Sutrisman Bin Sutaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saudara Suryadi bin Ngasiman;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saudara Suryadi bin Ngasiman adalah Terdakwa Yudi Hermawan bin Sabari;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian saat Terdakwa memukul saksi Suryadi menggunakan besi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan dari saksi Suryadi yang datang ke Kantor Balai Desa;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan terjadi saat saksi Suryadi bersama saksi Sutomo sedang mengangkat bambu di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Suryadi dipukul oleh Terdakwa menggunakan besi sebanyak 1 kali pukulan mengarah ke kepala saksi Suryadi;
- Bahwa saksi Suryadi langsung tergeletak di tanah setelah jatuh karena dipukul oleh Terdakwa menggunakan besi;
- Bahwa saksi Suryadi masih berdiri namun kepala bagian belakang berdarah saat datang ke Kantor Balai Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan keterangan saksi benar;

3. Sutomo Bin Kasmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saudara Suryadi bin Ngasiman;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saudara Suryadi bin Ngasiman adalah Terdakwa Yudi Hermawan bin Sabari;
- Bahwa saksi bersama saksi Suryadi pada waktu kejadian berada di halaman rumah Terdakwa sedang mengangkut bambu ke tempat pemotongan;
- Bahwa saksi menyaksikan Terdakwa memukul saksi Suryadi menggunakan sebuah besi sebanyak 1 kali pukulan mengenai kepala bagian belakang saksi Suryadi;
- Bahwa pemukulan terjadi pada tanggal 05 Agustus 2024 di halaman rumah Terdakwa di Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa setelah pemukulan, saksi Suryadi terjatuh ke tanah dan setelah beberapa saat bangkit kembali kemudian pergi dan saksi menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Suryadi mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Suryadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan keterangan saksi benar;

4. Paslikah Binti Sanimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saudara Suryadi bin Ngasiman;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saudara Suryadi bin Ngasiman adalah Terdakwa Yudi Hermawan bin Sabari;
- Bahwa pemukulan terjadi pada tanggal 05 Agustus 2024 di halaman rumah Terdakwa di Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar rumah Terdakwa yang merupakan lokasi kejadian pemukulan saksi Suryadi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat pemukulan terjadi, saksi berada di rumah, kemudian mendengar teriakan orang dan setelah melihat keluar rumah, saksi melihat Terdakwa telah memukul saksi Suryadi;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan sebuah besi sebanyak 1 kali pukulan mengenai kepala bagian belakang saksi Suryadi, kemudian saksi Suryadi terjatuh ke tanah. Setelah pemukulan terjadi, saksi Sutomo memegang Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi;
- Bahwa saksi Suryadi melakukan penanganan medis ke RS PKU Muhammadiyah Mayong pada hari Senin 05 Agustus 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 926/KET.RSPKUMA/VIII.5/B/2024 yang ditandatangani oleh dr. Farah Faizatus Sifak, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Suryadi dengan kesimpulan: Didapatkan luka robek di kepala yang diakibatkan oleh benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Suryadi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah besi jenis besi begel dengan panjang 63,5 (enam puluh tiga koma lima) centimeter, diameter 16 (enam belas) milimeter;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Suryadi terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa pemukulan dilakukan dari arah belakang saksi Suryadi yakni saat saksi Suryadi dan saksi Sutomo sedang mengangkat bambu di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi karena memiliki permasalahan dengan saksi Suryadi atas apa yang telah saksi Suryadi lakukan kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suryadi mengalami sakit dan menjalani pengobatan di RS PKU Muhammadiyah Mayong;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Siti Rukimah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Suryadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Suryadi adalah karena Terdakwa dendam kepada saksi Suryadi atas perbuatan yang pernah dilakukan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan keterangan saksi benar;

2. Andi Prasetya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Suryadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Suryadi adalah karena Terdakwa dendam kepada saksi Suryadi atas perbuatan yang pernah dilakukan kepada ibu saksi yakni Siti Rukmanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan keterangan saksi benar;

3. Sabari, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Suryadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Suryadi adalah karena Terdakwa dendam kepada saksi Suryadi atas perbuatan yang pernah dilakukan kepada istri saksi yakni Siti Rukmanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi jenis besi begel dengan panjang 63,5 (enam puluh tiga koma lima) centimeter, diameter 16 (enam belas) milimeter;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda bertuliskan TB. LANGGENG ABADI;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Terdakwa memukul kepala saksi Suryadi dengan menggunakan besi ;
- Bahwa awalnya saat saksi Suryadi dan saksi Sutomo sedang mengangkat bambu, Terdakwa menghampiri saksi Suryadi dengan membawa sebuah besi jenis besi begel dengan panjang 63,5 (enam puluh tiga koma lima) centimeter, diameter 16 (enam belas) milimeter kemudian memukul saksi Suryadi sebanyak 1 (satu) kali pukulan dari arah belakang menggunakan besi tersebut mengarah kepada kepala bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah dipukul menggunakan besi, saksi Suryadi terjatuh ke tanah dengan kepala berdarah namun dapat bangkit kembali lalu menaiki sebuah motor dan pergi dari halaman rumah Terdakwa menuju Kantor Balai Desa untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dialami saksi Suryadi;
- Bahwa di Kantor Balai Desa saksi Suryadi memberitahu saksi Sutrisman bahwa saksi Suryadi telah dipukul oleh Terdakwa, kemudian saksi Sutrisman menyarankan untuk melapor ke Polsek dan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan saksi Suryadi ke RS PKU Muhammadiyah Mayong untuk mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa saksi Sutomo dan saksi Paslikah menyaksikan Terdakwa telah memukul saksi Suryadi sebanyak 1 (satu) kali pukulan mengarah ke kepala bagian belakang sebelah kanan menggunakan besi begel dengan panjang 63,5 (enam puluh tiga koma lima) centimeter, diameter 16 (enam belas) milimeter;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Suryadi mengalami luka robek di kepala sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 926/KET.RSPKUMA/VIII.5/B/2024 yang ditandatangani oleh dr. Farah Faizatus Sifak, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap Suryadi dengan kesimpulan:

- Didapatkan luka robek di kepala yang diakibatkan oleh benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa bernama Yudi Hermawan Bin Sabari;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang hadir di persidangan dengan yang ada di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dapat disimpulkan Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian penganiayaan, namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka sedangkan menurut Prof. Dr. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa, dimaksud dengan pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan melaksanakan itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Desa Singorojo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara telah melakukan pemukulan terhadap saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Suryadi dengan cara memukul menggunakan sebuah besi jenis besi begel dengan panjang 63,5 (enam puluh tiga koma lima) centimeter, diameter 16 (enam belas) milimeter kemudian memukul saksi Suryadi sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa



pukulan dari arah belakang menggunakan besi tersebut mengarah kepada kepala bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa menggunakan besi, saksi Suryadi mengalami luka robek pada kepala, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kualifikasi penganiayaan maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah upaya balas dendam terhadap pelaku kejahatan atau Terdakwa akan tetapi memberi efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsionalitas yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serata memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat pelaku sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep pendekatan restoratif (*restorative justice*), tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan sebagaimana kondisi semua yang dilakukan dengan cara melibatkan para pihak baik korban, Terdakwa, keluarga Terdakwa dan/atau pihak lain yang terkait dalam penanganan perkara dengan menekankan pada upaya pemulihan dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lantaran emosi mengingat perbuatan saksi korban di masa lalu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa telah secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada saksi korban dan atas permohonan maaf tersebut saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan surat pengajuan damai antara Terdakwa dengan saksi korban tertanggal 30 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh saksi korban Suryadi, saksi Sutomo, saksi Sutrisman, saksi Sabari, saksi Siti Rukmanah, saksi Andi Prasetya dan diketahui oleh Petinggi Desa Singorojo;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada saksi Suryadi adalah permohonan maaf yang baik dan tulus demikian juga saksi Suryadi telah dengan ikhlas dan murah hati menerima permohonan maaf Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Howard Zehr dalam buku *Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* yang ditulis Budi Suhariyanto, dkk, Jakarta, Penerbit Kencana, 2023, keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian antara pelaku dan korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka. Penekanan pada terwujudnya rasa keadilan ini tidak lepas dari konteks

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya proses keadilan restoratif di mana para pihak dengan leluasa dalam forum tersebut menyebutkan pandangannya terkait pelanggaran yang terjadi, dan akibatnya terhadap dirinya, serta solusi penyelesaian yang adil menurut versinya masing-masing. Selanjutnya, dalam forum yang sama tersebut akan dicarikan titik temu atau jalan tengah atas kepentingan keadilan dari masing-masing pihak tersebut dan merumuskan solusi bersama dalam rangka pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku;

Menimbang, bahwa konsep keadilan restoratif berasal dari wacana baru di bidang kriminologi dan viktimologi dan pelbagai teori pidana yang konsep awalnya berasal dari retributivisme (*Immanuel Kant, 1724-1804*), berhadapan dengan utilitarianisme (*Jeremy Bentham, 1748-1832*);

Menimbang, bahwa sebuah pemikiran lama yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana adalah sebuah pelanggaran terhadap negara (Hukum Publik), sudah selayaknya harus diubah ke dalam suatu pemikiran baru. bahwasanya pelanggaran hukum pidana kebanyakan terjadi lebih karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu satu terhadap individu lainnya dalam sebuah komunitas;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut John Rawls dalam *bukunya Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara, Cetakan II, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011* yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa



bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan **restorative justice** untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalaniya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi jenis begel dengan panjang sekira 63,5 (enam puluh tiga koma lima centimeter, dengan diameter 16 (enam belas) millimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung tangan warna putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda bertuliskan TB. LANGGENG ABADI;
- 1 (satu) buah topi warna biru tua;

yang telah disita dari Saudara Suryadi Bin Ngasiman, maka dikembalikan kepada Suryadi Bin Ngasiman;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Suryadi Bin Ngasiman mengalami luka robek di kepala yang diakibatkan oleh benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

#### Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sudah adanya perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah Terdakwa masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Yudi Hermawan Bin Sabari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yudi Hermawan Bin Sabari** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah besi jenis begel dengan panjang sekira 63,5 (enam puluh tiga koma lima centimeter, dengan diameter 16 (enam belas) millimeter;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna putih;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna coklat muda bertuliskan TB. Langgeng Abadi;
- 1 (satu) buah topi warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi Suryadi Bin Ngasiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum., Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Tri Setya Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Afrizal, S.H., M.Hum.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Puryanto, SH

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Jpa